

## BAB II

### PERADILAN *IN ABSENTIA* TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

#### A. Peradilan *In absentia* Di Indonesia

Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, yaitu mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi, tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan hingga proses pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana sangat terkait dengan aturan hukum pidana, baik materiil maupun formil, karena peraturan perundang-undangan pidana itu merupakan penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana “*in concreto*” melalui sistem peradilan pidana.<sup>1</sup>

Pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara *in absentia* adalah mengadili seseorang terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu tersendiri. Dalam perkara pidana pada umumnya menghendaki hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang yang bersifat terbuka, seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1 sub 15 KUHP, bahwa

---

<sup>1</sup> IGM Nurrdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Terorisme: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 167.

terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.<sup>2</sup>

Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana ini didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta benda atau kehormatannya. Dengan demikian, terdakwa memiliki hak dianggap tidak bersalah selama ia belum dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan pasti oleh Pengadilan, dalam istilah asing disebut “*presumption of innocence*” (praduga tak bersalah).<sup>3</sup>

Kedudukan terdakwa sebagai seseorang yang sedang dituntut, diperiksa, dan sedang diadili sebagaimana tersebut pada Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keberadaan terdakwa juga diposisikan sebagai alat bukti yang sah melalui keterangan yang diberikan di muka sidang pengadilan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan, bahwa “alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.”<sup>4</sup>

Jika terdakwa ada dalam tahanan, maka tidaklah sulit untuk membawa terdakwa ke muka pemeriksaan sidang, biasanya yang bersangkutan sendirimenghendaki agar perkaranya lekas diperiksa dan lekas selesai. Namun

---

<sup>2</sup> Djoko Prakoso, *Peradilan In absentia di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 53.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 55.

<sup>4</sup> Waludi, *Kejahatan Pengadilan dan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 113.

sebaliknya, agak berbeda jika terdakwa tidak ditahan, lebih-lebih lagi jika ia telah berpindah-pindah alamat tanpa memberitahukan kepada yang berwajib sehingga pemanggilan secara sah menurut hukum sulit untuk dilaksanakan. Keadaan ini sering menimbulkan tertundanya perkara sampai berbulan-bulan yang selanjutnya menimbulkan banyak tunggakan perkara sampai bertumpuk-tumpuk.<sup>5</sup>

Hakim tidak dibenarkan mengulur-ulur proses pemeriksaan karena semata-mata bermaksud ingin mencapai perdamaian. Jika hakim telah berketetapan hati untuk mengambil suatu keputusan terhadap kasus yang disidangkan, maka itu lebih baik daripada mengulurkan waktu persidangan. Memperlambat persidangan (menunda tanpa dasar hukum) akan dapat mendatangkan kemudharatan kepada para pihak yang berperkara.<sup>6</sup> Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18, peradilan *in absentia*, disebutkan:

*“(1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain. (2) Dalam hal tidak hadirnya terdakwa, sedangkan pemeriksaan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa hadirnya terdakwa.”<sup>7</sup>*

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, 116.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 118.

<sup>7</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Berdasarkan pasal tersebut, bahwa prinsip persidangan dilakukan dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain. Di lain sisi, penafsiran kata “*dengan*” tidak sama dengan pengertian kata “*harus*”, sehingga pasal tersebut tidak dapat diartikan sebagai “*persidangan harus dihadiri terdakwa*”. Berarti tanpa tidak hadirnya terdakwa, persidangan tetap dapat dilaksanakan.<sup>8</sup>

Arena perbincangan sekarang-sekarang ini adalah adili dengan segera mungkin pelaku tindak pidana terorisme, lakukan hal-hal jitu untuk memberantas pelaku terorisme. Karena mengingat bahwa terorisme merupakan *extra ordinary crime*, maka dipandang perlu melakukan upaya semaksimal mungkin. Walaupun tidak menutup kemungkinan perilaku akan tetap ada dan berkembang dengan modus-modus lain.

Peradilan *in absentia* dirasakan merupakan solusi yang paling tepat untuk menjawab permasalahan tersebut. Peradilan *in absentia* sendiri dapat diartikan sebagai upaya untuk mengadili seorang terdakwa dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri. Pengaturan peradilan *in absentia* ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dicantumkan secara jelas, baik di dalam ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan maupun di dalam penjelasannya.

---

<sup>8</sup> Waludi, *Kejahatan Pengadilan dan Hukum Pidana*, 115.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di dalam pasal 35 ayat (1) berbunyi: “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.”<sup>9</sup>

Dalam perkara perdata, mengadili atau menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat dapat selalu dilakukan oleh hakim, yaitu setelah dilakukan pemanggilan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Malah dalam perkara perdata pada umumnya, yang menghadiri sidang pengadilan hanyalah wakil atau kuasa dari pihak-pihak yang berperkara, sedang yang bersangkutan sendiri tidak perlu hadir dalam pemeriksaan sidang tersebut tidak menjadi masalah. Adapun peradilan *in absentia* ini harus memenuhi beberapa unsur, di antaranya yaitu, *Pertama*, karena terdakwa tinggal atau berpergian ke luar negeri, *Kedua*, adanya usaha dari terdakwa untuk melakukan tindakan pembangkangan, misalnya melarikan diri. Namun, dengan unsur-unsur tersebut di atas, peradilan *in absentia* adalah contoh praktik hukum yang potensial melahirkan kesewenangwenangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Meski bukan pelanggaran atas *Non-Derogable Right* (hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun), praktik *in absentia* akan menjadi preseden buruk bagi

---

<sup>9</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*.

penegakan hukum di Indonesia. Hak-hak tersangka atau terdakwa menjadi terhempas dan hilang, dan semuanya itu merupakan hilangnya independensi penegak hukum dan adanya kelompok kepentingan yang mengintervensi kekuasaan yudikatif.<sup>10</sup>

Di sinilah muncul dilema untuk memilih praktik *in absentia* yang menghilangkan hak-hak tersangka atau terdakwa, atau untuk melindungi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pasal 25 ayat (1) berbunyi “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.”<sup>11</sup>

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa hukum acara pidana yang berlaku terhadap ketentuan tindak pidana terorisme adalah Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain menurut UU tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hukum acara yang bersifat ganda dalam penanganan terorisme, yaitu di satu sisi menggunakan KUHAP, dan di sisi menggunakan Hukum Acara Pidana Khusus (*ius singulare, ius speciale/Bijzonder Strafrecht*), yang menyimpang dari ketentuan hukum acara

---

<sup>10</sup> Djoko Prakoso, *Peradilan In absentia di Indonesia*, 67.

<sup>11</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*.

pidana umum. Penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan hukum acara pidana umum ini dimaksudkan untuk mempercepat proses peradilan kasus terorisme.<sup>12</sup>

Dibolehkannya memutus perkara tanpa dihadiri oleh terdakwa, perlu diperhatikan juga hak-hak asasi manusia. Karena hal tersebut termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Penjelasan Umum dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 pada nomor 2 dikatakan:

*“Jelaslah penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga Negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga Negara, setiap penyelenggara Negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik pusat maupun daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini”*.<sup>13</sup>

## **B. Perlindungan Hak-Hak Tersangka menurut Hukum Positif**

Secara umum, fungsi suatu undang-undang acara pidana adalah membatasi kekuasaan negara dan melindungi setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sehingga diharapkan terjamin perlindungan para tersangka dari tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan. Dengan demikian, hukum yang sama memberikan pula pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi warganya. Dengan kata lain, hukum acara

---

<sup>12</sup> IGM Nurrdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Terorisme: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, 160-161.

<sup>13</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

pidana adalah alat yang memberi kekuasaan terutama penegak hukum yang juga sekaligus alat hukum untuk membatasi wewenang kekuasaan tersebut.<sup>14</sup>

Jaminan dan perlindungan terhadap HAM dalam peraturan hukum acara dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan-pembatasan HAM seperti penangkapan, penahan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman, yang pada hakekatnya adalah pembatasan-pembatasan HAM.<sup>15</sup>

Proses pembentukan KUHAP menunjukkan bahwa yang ingin diperjuangkan adalah pemahaman untuk melihat proses peradilan pidana itu sebagai berlandaskan proses hukum yang adil (*due process of law*), dimana hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dilindungi serta dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*) dan karena itu bagian dari HAM. Ada sepuluh asas yang ditegaskan dalam Penjelasan KUHAP mengatur perlindungan terhadap keluhuran martabat dan harkat manusia.<sup>16</sup>

Perlakuan sama di muka hukum tanpa diskriminasi tidak saja terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi juga tercantum dalam bagian menimbang dari

---

<sup>14</sup> Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 72.

<sup>15</sup> Erni Widhayanti, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 34.

<sup>16</sup> Mardjono Reksodipuro, *HAM dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Hukum Universitas Indonesia, 1994), 27-28.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Asas ini serupa dengan yang terdapat dalam Pasal 6 dan 7 UDHR dan Pasal 16 ICCPR. Baik tersangka, terdakwa dan aparat penegak hukum adalah sama-sama warga negara yang mempunyai hak, kedudukan dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Setiap orang, apakah ia tersangka atau terdakwa, berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi.<sup>17</sup>

Unsur-unsur dalam asas praduga tak bersalah adalah prinsip utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup bahwa kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang jujur atau *fair trial*, berimbang dan tidak memihak (*impartiality*). Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara, sidang pengadilan harus terbuka untuk umum, tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya, tanpa campur tangan pemerintah atau kekuasaan sosial politik manapun.<sup>18</sup>

Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi”. Hak ini sebenarnya mengandung dua asas, yaitu hak warga negara untuk memperoleh kompensasi (yang berbentuk uang) dan rehabilitasi (yang berupa pemulihan nama baiknya). Kewajiban pejabat penegak hukum mempertanggungjawabkan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, 36.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 38.

(*accountability*) perilakunya selama tahap pra-ajudikasi. Prinsip yang terkandung pula dalam asas ini adalah bahwa negara dapat pula meminta mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukan terhadap warga negaranya.<sup>19</sup>

Seorang warga negara berhak untuk diperlakukan sama di muka hukum dan para pejabat hukum harus memberlakukannya dengan praduga bahwa ia tidak bersalah, dengan akibat bahwa apabila terjadi kesewenengan ia akan memperoleh kompensasi dan atau rehabilitasi, maka doktrin “*equality of arms*” juga harus ditaati. Negara, melalui aparat kepolisian dan kejaksaan, selalu mempunyai kesempatan yang lebih besar dibanding dengan kesempatan yang dimiliki tersangka dan terdakwa (yang kemungkinan besar berada dalam tahanan). Hak untuk membela diri telah diperoleh melalui asas praduga tidak bersalah, akan tetapi doktrin “*equality of arms*” ini didasarkan pada keadaan tersangka dan terdakwa yang sangat tidak seimbang (*disadvantage*) menghadapi negara. Asas inipun menuntut adanya profesi advokat yang bebas (*an independent legal profession*). Kebebasan profesi advokat ini harus diartikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti seorang advokat apabila ia membela seorang klien yang tidak disukai masyarakat atau negara.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 40.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 41.

Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan, yang harus diperhatikan bahwa pengadilan tidak dapat memeriksa suatu perkara tindak pidana apabila terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh jaksa. Dengan berpedoman pada proses hukum yang adil, bagaimanapun kuatnya bukti-bukti yang dimiliki polisi atau penuntut umum, akan tetapi “sudut pandang” tersangka atau terdakwa selalu masih harus didengar dan dipertimbangkan. Apabila tersangka atau terdakwa tidak dapat hadir atau dihadirkan, maka suatu proses peradilan pidana yang tetap juga dijalankan, telah melanggar hak untuk membela diri” dan “praduga tidak bersalah seorang warga negara. Meskipun KUHAP tidak memuat asas ini secara jelas dalam ketentuan-ketentuannya, tetapi penafsiran bahwa peradilan “*in absentia*” tidak dimungkinkan dalam KUHAP dapat terbaca dari beberapa pasal. Pengecualian hanya terdapat dalam perkara pelanggaran lalu-lintas (Pasal 214 (1)). Apa yang tidak boleh ditafsirkan dari asas kehadiran ini, adalah bahwa kehadiran terdakwa pada sidang pengadilan dimaksudkan untuk “mempermalukan” terdakwa di muka umum. Tujuannya hanyalah untuk memberi kesempatan terdakwa mengajukan pembelaan, dengan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia.<sup>21</sup>

Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana. Cara proses peradilan pidana haruslah cepat dengan sederhana. Kebebasan peradilan (*independent judiciary*) adalah titik pusat dari konsep negara hukum yang

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 43.

menganut paham “*rule of law*”, di mana hukum ditegakkan secara tidak berpihak (*impartial*). Peradilan yang bebas tidak akan mengijinkan adanya “*show trials*” di mana terdakwa tidak diberikan kesempatan yang layak untuk membela diri dan di mana orang sudah dapat menduga bahwa putusan hakim akan mempersalahkan terdakwa tanpa menghiraukan pembuktian ataupun pembelaan. Keinginan mempunyai proses peradilan pidana yang cepat dan sederhana, merupakan tuntutan yang logis dari setiap tersangka dan terdakwa. Asas ini dimaksudkan untuk mengurangi sampai seminimal mungkin penderitaan tersangka maupun terdakwa. Apalagi bilamana tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan, maka ia berhak menuntut diadili dalam jangka waktu yang wajar. Tidak boleh ada kelambatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penegak hukum (Pasal 50 KUHAP).<sup>22</sup>

Peradilan yang terbuka untuk umum disini adalah adanya “*public hearing*” dan dimaksudkan untuk mencegah adanya “*secret hearing*”, dimana masyarakat tidak dapat mengawasi apakah pengadilan secara seksama telah melindungi hak-hak terdakwa. Tidak pernah asas ini boleh diartikan untuk menjadikan peradilan itu suatu “*show case*” atau dimaksudkan sebagai “*instrument of deterrence*”, baik dengan cara memperlakukan terdakwa (prevensi khusus) ataupun menakut-nakuti masyarakat atau “*potential offenders*” (prevensi umum). Perkecualian dari asas ini haruslah dilakukan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, 45.

dengan undang-undang dan dengan syarat bahwa dasarnya adalah kepentingan umum yang berlaku dalam negara demokrasi.<sup>23</sup>

Dasar undang-undang dan kewajiban adanya surat perintah dalam pelanggaran atas hak-hak individu warga negara” yang dimaksud dengan “pelanggaran hak-hak individu warga negara” adalah pelanggaran atas hak kemerdekaan (*individual freedom of the citizen*) yang dijamin oleh UUD 1945. Jaminan kontitusional ini hanya boleh dilanggar berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang pula. Pelanggaran yang berupa: penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan itu, hanya boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hak individu warga negara ini dapat kita lihat dalam Pasal 3 UDHR, yaitu “*the right to life, liberty and security*”. Tidak akan ada artinya hak-hak warga negara ini, bilamana secara sewenang-wenang negara dapat (melalui aparatnya): membunuh (*extrajudicial execution*), menangkap, menahan, menyiksa, menggeledah dan menyita barang seorang warga negara. Ini jelas bukan perbuatan yang sah dalam suatu negara hukum.<sup>24</sup>

Hak seorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya”, asas ini merupakan salah satu unsur dasar dalam hak warga negara atas “*liberty and security*”. Suatu kerangka dari mana berbagai

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 48.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 49.

hak tersangka dapat dikembangkan, baik melalui undang-undang, putusan pengadilan (yurisprudensi tentang hukum acara pidana) maupun cara-cara yang baik dalam penegakan hukum (*behoorlijk rechtshandhaving, decent law enforcement*). Bagian dari pemahaman yang benar tentang “*due process of law*” (proses hukum yang adil) dimana salah satu unsurnya adalah: “tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya”. Bagaimana seorang tersangka dapat dengan baik “membela” dirinya dalam interogasi oleh penyidik bilamana dia tidak diberitahu dengan jelas alasan penangkapannya. Mengapa penasihat hukum sejak saat penangkapan berhak untuk melihat berkas perkara yang disusun oleh penyidik sebagai dasar pengajuan perkara kepada jaksa/penuntut umum.<sup>25</sup>

Tahap purna-ajudikasi (*postadjudication*) dan tidak lagi menyangkut seorang tersangka atau terdakwa, tetapi seorang terpidana. Asas bahwa pengadilan berkewajiban mengendalikan pelaksanaan putusannya, dapat hanyalah dilihat sejauh kewajiban pengawasan. Pada umumnya hakim (pengadilan) mengambil sikap bahwa tanggungjawabnya berakhir dengan diberikannya putusan. Sikap semacam ini tidaklah benar, karena khususnya dalam hal pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) ketepatan putusan pengadilan tersebut masih perlu diuji.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 49.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 52.

### C. Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

#### 1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme

Usaha menanggulangi tindak pidana terorisme memerlukan kerja keras dari Pemerintah Indonesia melalui aparat penegak hukumnya dan peran serta masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan juga merupakan suatu pengertian yuridis. Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti ”*strafbaar feit*” dan hingga saat ini pembentuk undang-undang senantiasa menggunakan istilah tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

Secara etimologi terorisme berarti menakut-nakuti (*to terrify*). at ini berasal dari bahasa latin *terrere* yang memiliki arti menimbulkan rasa gemetar dan cemas. Kata ini secara umum digunakan dalam pengertian politik, sebagai suatu serangan terhadap tatanan sipil, semasa pemerintahan teror revolusi Perancis akhir abad ke-18.<sup>28</sup>

Mengenai pengertian yang baku dan definitif dari apa yang disebut dengan terorisme, sampai saat ini belum ada keseragaman. Tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima

---

<sup>27</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990) 38-39

<sup>28</sup> Mark Juergensmeyer, *Terorisme Para Pembela Agama*, terj. Amien Rozany Pane, (Yogyakarta: Tarawang Press, 2003), 6

secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme tersebut. Perbedaan dalam memberikan definisi terhadap terorisme disebabkan masing-masing pihak berkepentingan dalam menerjemahkan penggunaan istilah terorisme dalam sudut pandangnya. Di samping juga karena banyaknya elemen terkait. Tidak mudahnya merumuskan definisi terorisme, tampak dari usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membentuk *Ad Hoc Committee on Terrorism* tahun 1972 yang bersidang selama tujuh tahun tanpa menghasilkan rumusan definisi.<sup>29</sup>

Banyaknya pihak yang berkepentingan dalam isu terorisme terutama terkait politik, telah melahirkan berbagai opini yang berpengaruh terhadap definisi terorisme, salah satunya opini Peter Rosler Garcia, seorang ahli politik dan ekonomi luar negeri dari Hamburg, Jerman yang menyatakan tidak ada suatu negara di dunia ini yang secara konsekuen melawan terorisme.<sup>30</sup>

Terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa,

---

<sup>29</sup> Indriyanto Seno Adji, *Terorisme, Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001), 35

<sup>30</sup> *Ibid.*, 40

moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa tacit terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.<sup>31</sup>

Perumusan tindak pidana terorisme dalam undang-undang nomor 15 tahun 2003 menggunakan cara perumusan baik itu perumusan dengan cara merumuskan unsur-unsurnya saja maupun menggunakan cara perumusan dengan menguraikan unsur-unsur dan memberikan klasifikasi terhadap tindak pidana tersebut. Contoh dari pasal yang menggunakan cara perumusan tindak pidana dengan menguraikan unsur-unsurnya saja tanpa memberikan kualifikasi tindak pidananya adalah pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang isinya sebagai berikut:

*“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur*

---

<sup>31</sup> Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2004) 29-30.

*hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”<sup>32</sup>*

Secara rinci pada pasal pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dapat diuraikan beberapa unsur sebagai berikut berdasarkan unsur subjektif dan unsur objektifnya :

a. Unsur subjektif

- 1) Setiap orang,
- 2) Dengan sengaja,
- 3) Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal.

b. Unsur objektif

- 1) Merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain,
- 2) Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis,
- 3) Atau lingkungan hidup atau fasilitas umum,
- 4) Atau fasilitas internasional.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut hanya menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana terorisme, tetapi tidak

---

<sup>32</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, (Bandung: Fokusmedia, 2003), 14.

memberikan klasifikasi tindakan tersebut sebagai tindakan terorisme. Hal yang sama juga terdapat dalam 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, yaitu:

*“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.*<sup>33</sup>

Sekilas pengaturan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut menyerupai ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, akan tetapi terdapat perbedaan, yaitu adanya unsur “bermaksud...”. Unsur ini menandakan pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan pasal tindak pidana tidak selesai atau percobaan tindak pidana. Sehingga yang harus dibuktikan dalam pasal 7 undang-undang nomor 15 tahun 2003 adalah berupa adanya maksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, walaupun ancaman kekerasan atau kekerasannya belum dilakukan.<sup>34</sup>

## 2. Beban Pembuktian, Alat Bukti dan Teori Pidanaan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> F. Budi Hardiman, dkk. *Terorisme, Definsi, Aksi dan Regulasi*, (Jakarta: Imparsial, 2005), 68.

Pembuktian merupakan proses acara pidana yang memegang peranan penting dalam pemeriksaan sidang di pengadilan. Melalui pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, apakah ia bersalah atau tidak. Darwan Prints mendefinisikan pembuktian sebagai “pembuktian suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya”.<sup>35</sup>

Tujuan dari pembuktian adalah berusaha untuk melindungi orang yang tidak bersalah. Walaupun secara konteks yuridis, proses pembuktian dilakukan di pengadilan, sesungguhnya proses pembuktian sendiri telah dimulai pada tahap penyidikan. Pada tahap ini penyidik mengolah data apakah peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana atau hanya merupakan peristiwa biasa. Penyidik juga mencari dan mengumpulkan bukti serta menganalisis bukti yang ditemukan.<sup>36</sup>

a. Beban Pembuktian

Beban pembuktian adalah kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk memberikan suatu fakta di depan umum demi membuktikan fakta tersebut di depan hakim yang sedang memeriksa

---

<sup>35</sup> Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), 10.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 12.

kasus tersebut di persidangan. Dalam hukum acara pidana dikenal tiga macam beban pembuktian<sup>37</sup>, yaitu sebagai berikut:

- 1) Beban pembuktian biasa. Pada beban pembuktian ini, berlaku prinsip siapa yang mendalilkan maka ia harus membuktikan. Beban pembuktian ini biasa digunakan pada tindak pidana umum, di mana penuntut umum lah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan. Sedangkan bagi terdakwa ia tidak dibebani dengan beban pembuktian, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 66 KUHAP “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.<sup>38</sup>
- 2) Beban pembuktian terbalik terbatas atau berimbang. Pada beban pembuktian seperti ini, kewajiban pembuktian terletak pada dua pihak, yaitu pada penuntut umum dan terdakwa sendiri. Pada dasarnya penuntut umum membuktikan telah terjadi suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa harus mempertanggungjawabkannya. Sementara itu, terdakwa berupaya membuktikan perbuatannya bukan merupakan tindak pidana serta membuktikan dakwaan penuntut umum dalam surat dakwaan tidak benar. Dalam beban pembuktian terbalik berimbang, apabila terdakwa terdakwa memiliki alibi yang kuat ia mampu

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, 14.

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 33.

membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian secara otomatis berpindah ke tangan penuntut umum.<sup>39</sup>

- 3) Beban pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian. Dalam beban pembuktian ini, hanya terdakwa yang dibebani kewajiban untuk membuktikan dakwaan penuntut umum tidak benar dan dirinya tidak bersalah.<sup>40</sup>

#### b. Alat Bukti dalam Tindak Pidana Terorisme

Tidak ditemukan suatu definisi khusus mengenai apa itu alat bukti, namun secara umum yang dimaksud alat bukti adalah alat bukti yang tercantum dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Fungsi dari alat bukti itu sendiri adalah untuk membuktikan adalah benar terdakwa yang melakukan tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>41</sup> Pengaturan alat bukti secara umum diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Beberapa undang-undang pidana yang memiliki aspek formil juga mengatur mengenai alat bukti tersendiri. Meskipun demikian,

---

<sup>39</sup> Bastian dkk., *Makalah Sistem Pembuktian dan Beban Pembuktian pada Matakuliah Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), 8.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 9.

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jilid II*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), 285.

secara umum alat bukti yang diatur dalam undang-undang pidana formil tersebut tetap merujuk pada alat bukti yang diatur dalam KUHP.

Pengaturan mengenai alat bukti tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 pasal 27, alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:

- 1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana
- 2) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu
- 3) Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: tulisan, suara atau gambar, Peta, rancangan, foto atau sejenisnya, Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.<sup>42</sup>

#### c. Teori Pidana

---

<sup>42</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, 24.

Teori-teori pembedaan mempunyai hubungan langsung dengan pengertian hukum pidana. Teori-teori ini adalah menjatuhkan dan menerangkan tentang dasar dan hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Pertanyaan seperti apa, apa dasarnya dan untuk apa pidana yang telah diancamkan itu dijatuhkan, atau apakah alasannya bahwa negara dalam menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dan pribadi orang. Pidana yang diancamkan itu apabila diterapkan, justru menyerang hukum dan hak pribadi manusia yang sebenarnya dilindungi oleh hukum. Bagi hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan amar putusan, ia terlebih dahulu akan merenungkan dan mempertimbangkan manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana. Dalam keadaan yang demikian teori hukum pidana dapat membantunya.<sup>43</sup> Dari berbagai macam teori pembedaan, dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, ialah:

1) Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan, pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap

---

<sup>43</sup> <http://fatahilla.blogspot.com/2009/06/pembedaan-sebagai-sarana-menciptakan.html> (diakses pada 14 Juni 2013).

kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya. Tidak dilihat akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.<sup>44</sup>

## 2) Teori Relatif

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Untuk mencapai ketertiban masyarakat, maka pidana mempunyai sifat sebagai pencegahan umum. Mengenai pencegahan ini dapat diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama*, pencegahan umum yaitu pidana yang dijatuhkan pada penjahat yang mempunyai tujuan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Pidana yang dijatuhkan pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat, agar tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. *Kedua*, pencegahan khusus yaitu teori yang mempunyai tujuan untuk mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang melakukan kejahatan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 153-154.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 157-161.

### 3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi alasan dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu: *Pertama*, Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. *Kedua*, Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat. Tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana. Karena dasar primer pidana adalah pencegahan umum dasar sekundernya adalah pencegahan khusus.<sup>46</sup>

### 3. Sanksi Hukum Tindak Pidana Terorisme

Sanksi hukum mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran peraturan/norma. Sanksi mempunyai tugas agar peraturan yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. Dan sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, 162-163.

<sup>47</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 48.

Sanksi terhadap pelanggar aturan hukum pidana ialah pelanggar akan mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 10 KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan.<sup>48</sup>

Dalam hal ini, sanksi hukum tindak pidana terorisme disebutkan dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pasal 9 adalah sebagaimana berikut:

*“Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerah atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, di pidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.*<sup>49</sup>

Dalam pasal tersebut secara rinci menjelaskan tentang berbagai macam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme. Adapun yang dimaksud dengan “bahan yang berbahaya lainnya” menurut penjelasan pasal 9 UU No. 15 tahun 2003 termasuk di dalamnya adalah gas beracun dan bahan kimia yang berbahaya.

---

<sup>48</sup> Sugandhi, *KUHP Dengan Penjasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), 12.

<sup>49</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme*.